

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya narkoba sangatlah berbahaya jika disalah gunakan, apalagi penyalahguna narkoba ini ialah anak yang masih di bawah umur. Maka dari itu perlindungan anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan yang menyadari betul pentingnya anak dalam nusa dan bangsa Indonesia di kemudian hari jika mereka telah matang baik pertumbuhan fisik maupun mental dan sosialnya maka tiba saatnya menggantikan generasi terdahulu.¹ Upaya dalam memberikan perlindungan terhadap kepentingan dan hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum tersebut pemerintah Indonesia telah mengeluarkan beberapa peraturan perundang-undangan terkait, antara lain Undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang system peradilan pidana anak dan Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Tentunya setiap anak yang melakukan pelanggaran tindak pidana akan diberikan penjatuhan pidana, akan tetapi penjatuhan pidana akan diberi kepada anak diatur dalam Undang-undang nomor 11 tahun 2002 tentang system peradilan pidana anak. penjatuhan pidana pada anak menurut jonkers, bahwa titik beratnya bukan pada pembalasan atau kehendak penguasa untuk memberi nestapa, tetapi adanya keinginan untuk memberikan kesempatan yang baik pada anak yang berbakat sebagai penjahat, untuk menjadi anggota masyarakat yang berguna, apabila ditempatkan diluar lingkungan yang jahar atau tidak mengenal aturan tata tertib.²

Pada dasarnya Anak dalam perkembangannya menuju kemasa dewasa akan memasuki kemasa remaja terlebih dahulu, seorang anak yang masuk ke masa

¹ Marpaung, D. S. H. (2019). Bahaya Narkoba serta Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Pelaku Penyalahguna Narkoba di Kabupaten Purwakarta. *Jurnal Hukum Positum*, 4(1), 98-115.

² Ambar Widyananingrum, "Disparitas Pidana Terhadap Pidana Penyalahgunaan narkoba Anak" (Tesis Fakultas Hukum, Universitas Lampung, 2017), halaman 12

remaja sangat mudah terpengaruh oleh lingkungan yang ada disekitarnya. Pada masa remaja seorang anak tingkat emosinya masih labil serta mempunyai rasa ingin tahu yang sangat besar terhadap sesuatu yang baru atau hal yang belum pernah dilakukannya. Bahkan dimungkinkan rasa keingin tahuan tersebut memberikan dampak yang negative terhadap dirinya sendiri. Ada beberapa factor penyebab anak melakukan penyalahgunaan narkotika, yaitu:

1. Kesibukan orang tua, orang tua tidak memperhatikan kehidupan anaknya yang masih sekolah karena terlalu sibuk.
2. *Broken homes*, anak-anak kehilangan bimbingan karena rumah tangga orang tua berantakan, sehingga anak mudah masuk lembah narkotika.
3. Perubahan social dan cara hidup yang mendadak berlebihan, segala yang diperlukan anak ada, mudah memancing seorang anak lembah narkotika. Perubahan social dan cara hidup yang mendadak berlebihan, segala yang diperlukan anak ada, mudah memancing seorang anak lembah narkotika.
4. Menemukan kesulitan dalam pelajaran.
5. Mobilitas pemuda, biasanya anak-anak muda senang melihat yang baru dan mengembara, dan dalam perjalanan ini mungkin berkenaan dengan kelompok pemakai ganja
6. Informasi yang salah atau berlebihan, orang yang tadinya tidak memahami masalah narkotika menjadi ingin mengetahuinya, tetapi dari segi negatifnya, atau banyak cerita sensasi yang dibuat sehingga orang tertarik mencobanya.

Berdasarkan rilis BNN pertengahan 2025, Peredaran gelap narkotika di Indonesia semakin kompleks dan terorganisasi. dalam periode Juni–Juli 2025 aparat mengungkap 84 kasus di berbagai wilayah dengan 136 tersangka dan penyitaan lebih dari 561 kilogram narkotika, meliputi sabu, ganja, ekstasi, dan kokain. Temuan ini menunjukkan intensitas tinggi jaringan peredaran narkotika, baik nasional maupun internasional, sejalan dengan catatan BNN tahun 2024 yang mengungkap keterlibatan 27 sindikat besar. Skala kejahatan tersebut tidak hanya menyasar orang dewasa, tetapi juga anak-anak. Peningkatan peredaran narkotika beriringan dengan tingginya jumlah penyalahguna, di mana BNN

mencatat sekitar 3,33 juta penduduk usia 15–64 tahun menggunakan narkoba pada 2025. Kondisi ini menunjukkan prevalensi yang masih tinggi dan menimbulkan dampak serius terhadap aspek sosial, kesehatan, dan ekonomi, sehingga BNN menargetkan penurunan prevalensi hingga 1,7%.

Perkara yang diputus dalam Putusan Pengadilan Negeri Curup Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Crp bermula dari adanya informasi yang diterima oleh aparat kepolisian mengenai dugaan peredaran dan penyalahgunaan narkoba di wilayah Kabupaten Rejang Lebong. Informasi tersebut menyebutkan adanya keterlibatan beberapa orang, termasuk anak di bawah umur, dalam penguasaan narkoba jenis sabu. Menindaklanjuti informasi tersebut, aparat kepolisian melakukan penyelidikan dengan cara melakukan pemantauan terhadap aktivitas yang dicurigai. Dari hasil penyelidikan tersebut, petugas kemudian mengarah pada dua orang anak, yaitu Kalista alias Ta binti Lusman dan Gustomi alias Tomi bin Herman, yang pada saat kejadian masih berusia 17 tahun. Keduanya kemudian diamankan oleh aparat kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Pada saat dilakukan penangkapan, petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap para anak. Dari hasil penggeledahan tersebut, petugas menemukan barang bukti berupa narkoba golongan I jenis sabu yang berada dalam penguasaan para anak. Barang bukti tersebut kemudian disita dan diamankan sesuai prosedur hukum yang berlaku. Setelah penangkapan, para anak dibawa ke kantor kepolisian untuk menjalani proses pemeriksaan dalam tahap penyidikan. Dalam proses tersebut, penyidik memeriksa keterangan para anak, saksi-saksi, serta melakukan pengujian terhadap barang bukti narkoba. Dari hasil pemeriksaan, diketahui bahwa narkoba jenis sabu tersebut dikuasai tanpa hak dan tidak berdasarkan izin yang sah. Berdasarkan hasil penyidikan tersebut, berkas perkara kemudian dilimpahkan kepada Jaksa Penuntut Umum. Jaksa Penuntut Umum selanjutnya menyusun surat dakwaan dan mendakwa para anak telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, khususnya terkait perbuatan menguasai narkoba golongan I tanpa hak. Perkara tersebut kemudian diperiksa dan diadili di Pengadilan Negeri Curup dengan menggunakan mekanisme peradilan pidana

anak sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam persidangan, majelis hakim mendengarkan keterangan para saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, keterangan para anak, serta memeriksa alat bukti berupa narkoba yang diajukan di persidangan. Dari keseluruhan fakta yang terungkap di persidangan, majelis hakim menilai bahwa unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, yaitu unsur “setiap orang”, unsur “tanpa hak atau melawan hukum”, serta unsur “memiliki, menyimpan, atau menguasai narkoba golongan I”. Berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis hakim menyatakan bahwa para anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menguasai narkoba golongan I tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Dalam menjatuhkan putusan, majelis hakim juga mempertimbangkan status para terdakwa sebagai anak, sehingga pemidanaan yang dijatuhkan tetap mengacu pada ketentuan khusus dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak, termasuk prinsip perlindungan anak dan pembinaan. Oleh karena itu, hakim tidak menjatuhkan pidana sebagaimana ancaman maksimal bagi orang dewasa. Akhirnya, majelis hakim dalam amar putusannya menjatuhkan pidana penjara kepada masing-masing anak, dengan lama pidana yang disesuaikan dengan ketentuan pemidanaan anak, serta menyatakan bahwa para anak telah melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba, Al-Qur'an memang tidak menyebut narkoba secara khusus. Namun, larangan terhadap khamr dapat menjadi dasar dalam memahami larangan narkoba melalui metode *qiyas*, karena terdapat kesamaan *illat*, yaitu dapat memengaruhi kesadaran dan membahayakan akal. Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Ma'idah ayat 90:³

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رَجْسٌ مِّنْ عَمَلِ
الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: “ wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras,

³ Al-Qur'an surat Al-Maidah Ayat 90.

berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.”

Berdasarkan hal tersebut, penyalahgunaan narkoba dapat dikaji dalam perspektif jarimah *ta'zir* karena tidak dapat ketentuan khusus dalam nash yang menetapkan sanksi bagi tindak pidana narkoba. Penentuan sanksinya berada dalam kewenangan ulil amri atau hakim dengan tetap memperhatikan kemaslahatan.

Dalam penetapan dan pelaksanaan sanksi *ta'zir* kewenangan ulil amri menjadi salah satu aspek penting karena bentuk dan kadar sanksinya tidak ditentukan secara khusus oleh nash. Hal tersebut dapat dikaitkan dengan firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa ayat 59:⁴

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ

Artinya: “ wahai orang-orang beriman! Taatilah Allah dan taatilah rasul (Muhammad), dan ulil amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu.”

Ayat tersebut menjadi landasan mengenai keberadaan ulil amri dalam penyelenggaraan kehidupan hukum dan kemasyarakatan, dengan tetap berpedoman kepada Allah dan Rasulnya. Dalam konteks *ta'zir* kewenangan tersebut digunakan untuk menetapkan sanksi yang sesuai dengan keadaan perkara dan kemaslahatan.

Dalam maksud hukum Islam menegaskan bahwa anak yang belum baligh tidak dikenai hukuman pidana, melainkan diberikan *ta'dib* atau pembinaan moral. Ulama Hanafiyah membedakan pemukulan sebagai bentuk pendidikan (*ta'dib*) yang merupakan hak, dan pemukulan untuk pengajaran (*ta'lim*) yang menjadi kewajiban, dengan syarat dilakukan secara proporsional dan tidak membahayakan anak.⁵ Dalam hukum positif, prinsipnya sejalan dengan hukum pidana Islam, yakni hukuman bagi anak bersifat edukatif dan pembinaan, misalnya melalui pelatihan kerja atau kegiatan mendidik lainnya. Keduanya

⁴ A-Qur'an surat An-Nisa ayat 59.

⁵ Abdul qadir audah, ensiklopedia hukum pidana islam, jilid ii (bogor:pt.kharisma ilmu,2013), hlm. 182-184.

menekankan perbaikan akhlak dan pembentukan karakter, seperti membiasakan anak menjalankan ajaran agama, melaksanakan shalat berjamaah, berbuat baik kepada sesama, memilih pergaulan yang positif, serta selalu berhati-hati dalam bertindak.⁶

Pemerintah terus memperketat pemberantasan narkoba yang kini bersifat lintas negara dan melibatkan jaringan terorganisir. Indonesia pun sering menjadi jalur transit, sehingga banyak korban berjatuh, terutama generasi muda. Pelaku penyalahgunaan narkoba umumnya terdiri dari pengguna dan pengedar.⁷ Upaya pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap narkoba telah dilakukan melalui pembentukan Undang-undang, lembaga khusus, serta berbagai regulasi pendukung. Namun, karena peredaran narkoba masih marak dan terus berlanjut, diperlukan gerakan terpadu antara pemerintah dan masyarakat untuk menanggulangi keadaan darurat ini.⁸

Jika ditinjau lebih dalam, kedua anak dalam perkara tersebut tidak hanya berperan sebagai pengguna, tetapi juga sebagai perantara dalam transaksi narkoba, karena mereka menerima imbalan uang dan sebagian sabu dari pelaku dewasa untuk mengedarkan barang tersebut.⁹ Oleh karena itu, kasus ini dapat untuk dikaji dari perspektif penerapan pasal, khususnya Pasal 114 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang mengatur perbuatan menjadi perantara dalam jual beli narkoba.¹⁰

Dalam kasus anak yang menjadi pengguna sekaligus perantara dalam mengedar narkoba skala kecil seperti pada Putusan No. 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Curup, penerapan *restorative justice* belum berjalan optimal.

⁶ Kubota, e., mahendra,s.,& fauziyyah,a.n.(2022,april). Penegakan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan dalam perspektif hukum pidana islam.in prosiding seminar nasional program doctor ilmu hukum (pp 85-101).

⁷ Dahlan,*problematika keadilan dalam penerapan pidana terhadap penyalahgunaan narkoba* (yogyakarta: deepublish,2017),3

⁸ Riko yulian prima,*aspek hukum tindak pidana peredaran dan penyalahgunaan narkoba* (malang:pt.literasi nusantara abadi grup,2025)hlm.22

⁹ Busnama t. (2019).penerapan sanksi pidana denda terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di pengadilan negeri padang.*soumatera law review*,2(1), 172-192.

¹⁰ Sinambela,m,ablisar,m,marlina m,&ikhshan,e.(2023) disparitas terhadap anak yang menjadi perantara dalam jual beli narkoba.*locus:jurnal konsep ilmu hukum*, 3(2) 76-98.

Anak menerima imbalan uang dan sebagian sabu dari pelaku dewasa untuk menjadi perantara, memenuhi unsur Pasal 114 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Meskipun pasal ini mengancam hukuman berat 5–20 tahun penjara, bagi anak seharusnya diterapkan asas *ultimum remedium*, yakni pidana penjara sebagai langkah terakhir, dengan mengutamakan pembinaan, rehabilitasi, atau diversifikasi sesuai semangat UU SPPA dan prinsip perlindungan anak.¹¹ Anak yang tertangkap sebagai kurir narkotika seharusnya tidak langsung dipidana, tetapi dibimbing dan dilindungi hak-haknya.

Penegak hukum mestinya memprioritaskan penindakan terhadap bandar yang mengeksploitasi anak, sementara perkara anak lebih tepat diselesaikan melalui diversifikasi. Namun, dalam praktiknya, anak kurir sering ditetapkan sebagai tersangka dan diperiksa tanpa pemenuhan hak yang memadai. Meskipun penetapan tersangka dimungkinkan, penyidik wajib memastikan perlindungan hak anak dan menghindarkan mereka dari penahanan maupun pemidanaan.¹²

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi akademik dan praktis dalam pengembangan kajian hukum pidana anak, khususnya terkait tindak pidana narkotika. Secara akademik, penelitian ini memperkaya khazanah keilmuan hukum dengan mengkaji putusan pengadilan anak tidak hanya dari perspektif hukum positif, tetapi juga dikaitkan dengan prinsip hukum pidana Islam, terutama konsep ta'zīr dalam pemidanaan anak.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis memandang perlu untuk mengkaji lebih mendalam penerapan hukum terhadap anak yang terlibat dalam tindak pidana narkotika, baik dari perspektif hukum positif Indonesia maupun hukum pidana Islam. Oleh karena itu, penulis ingin meneliti lebih jauh mengenai persoalan tersebut dalam bentuk karya ilmiah dengan judul: **Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Dalam Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/Pn.Crp.**

¹¹ Ratu,A, Lolong,W.R.,& Mongan D.C. (2024) Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Di Indonesia Yang Melibatkan Anak Sebagai Pelaku Constituentum,6 (02), 41-49.

¹² Sujono dan boni daniel,komentar dan pembahasan Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang narkotika (Jakarta:sinar grafika,2013),hlm.72.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas maka rumusan masalah yang menjadi kajian dalam rencana penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak pelaku tindak pidana narkoba dalam Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Curup?
2. Bagaimana penerapan hukum positif terhadap penjatuhan sanksi pidana bagi anak pelaku tindak pidana narkoba berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba?
3. Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap putusan bagi anak pelaku tindak pidana narkoba dalam Putusan Nomor 2/Pid.Sus- Anak/2022/PN Curup?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas penelitian ini memiliki tujuan:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak pelaku tindak pidana narkoba sebagaimana tercantum dalam Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Curup.
2. Untuk mengetahui penerapan hukum positif terhadap penjatuhan sanksi pidana bagi anak pelaku tindak pidana narkoba berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
3. Untuk mengetahui tinjauan hukum pidana Islam terhadap putusan bagi anak pelaku tindak pidana narkoba sebagaimana tercantum dalam Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Curup.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis bagi pengembangan ilmu hukum serta sistem peradilan pidana anak di Indonesia, khususnya dalam menangani perkara tindak pidana narkoba yang

melibatkan anak di bawah umur. Manfaat tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan dalam bidang hukum pidana Islam dan hukum pidana positif, terutama dalam memahami perbandingan penerapan sanksi pidana terhadap anak dalam sistem hukum nasional dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Penelitian ini juga diharapkan mampu memperluas wawasan akademik mengenai penerapan asas ultimum remedium dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) serta relevansinya dengan konsep ta'dib dalam hukum pidana Islam yang menekankan pada pembinaan, perbaikan moral, dan perlindungan terhadap anak sebagai individu yang masih dalam tahap perkembangan.

2. Manfaat praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi berbagai pihak yang berkaitan dengan sistem peradilan pidana anak maupun masyarakat luas.

- a. Bagi Aparat Penegak Hukum, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak agar lebih mengedepankan pendekatan pembinaan dan rehabilitasi dibandingkan pendekatan penghukuman semata.
- b. Bagi Masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman bahwa anak pelaku tindak pidana narkoba tetap merupakan subjek yang memerlukan perlindungan, pendampingan, dan pembinaan moral, bukan hanya penjatuhan sanksi pidana.
- c. Bagi Dunia Pendidikan dan Penelitian, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi tambahan dalam pengembangan kajian hukum, khususnya terkait penerapan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dalam perspektif hukum pidana Islam dan hukum positif.
- d. Bagi Penulis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan pada Fakultas Syariah dan Hukum jurusan hukum

pidana Islam dan untuk memperoleh gelar sarjana hukum (S.H.).

E. Kerangka Berpikir

Pemerintah dalam sistem kenegaraan memiliki suatu pedoman guna menjadi pencegah dan penanganan pada suatu kasus pelanggaran ataupun kejahatan. Pedoman tersebut disebut dengan hukum pidana. Hukum pidana yang diyakini sebagai pedoman tersebut berisikan sejumlah aturan yang disertakan dengan sanksi. Maka bila ada yang melanggarnya akan dikenai sanksi. Sebab itulah hukum pidana disebut dengan aturan plus sanksi. Proses dalam menindak dan mengadili kemudian diputuskan sanksi, diproses dalam suatu peradilan pidana.¹³

Pada persoalan terpenting dalam suatu peradilan pidana adalah tindakan untuk mengadili. Pasalnya dalam tindakan tersebut seorang akan diputuskan apakah pelaku dipandang telah melakukan kesalahan karenanya ia pantas atau harus dipidana atau sebaliknya justru pelaku tidak terbukti bersalah dan terbebas dari segala tuntutan hukum.¹⁴ Berdasarkan dalam hukum pidana Islam, pertanggungjawaban pidana dikaitkan dengan konsep baligh dan kemampuan akal (*ahliyah*), di mana anak yang belum baligh pada dasarnya belum dibebani pertanggungjawaban pidana secara penuh.

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Kemerdekaan kekuasaan kehakiman bertujuan agar hakim dapat memutus perkara secara independen berdasarkan hukum, keadilan, dan hati nurani tanpa adanya campur tangan dari pihak mana pun. Dalam menjalankan fungsi peradilan, hakim harus memperhatikan tiga tujuan hukum, yaitu kepastian hukum (*rechtszekerheid*),

¹³ John Kenedi, (2017). *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, Cet. I (Yogyakarta: Pustaka Pelajar bekerja sama dengan IAIN Bengkulu Press, , h. 59.

¹⁴ Flora, H. S. (2018). Keadilan restoratif sebagai alternatif dalam penyelesaian tindak pidana dan pengaruhnya dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. *University Of Bengkulu Law Journal*, 3(2), 142-158.

keadilan (gerechtigheid/rechtsvaardigheid), dan kemanfaatan (doelmatigheid/nuttigheid). Ketiga unsur tersebut menjadi dasar dalam memberikan pertimbangan hukum terhadap suatu perkara, termasuk perkara penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak.¹⁵

Dalam penelitian ini teori kekuasaan kehakiman digunakan untuk menganalisis bagaimana hakim dalam Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Curup mempertimbangkan aspek yuridis, filosofis, sosiologis, dan perlindungan anak ketika menjatuhkan putusan, sehingga putusan tersebut tidak hanya memenuhi kepastian hukum, tetapi juga mencerminkan keadilan dan kemanfaatan sesuai tujuan sistem peradilan pidana anak.¹⁶

Ketentuan mengenai batas pertanggungjawaban tersebut ditegaskan dalam hadis Nabi Muhammad yang menjadi dasar pengecualian tanggung jawab hukum bagi anak yang belum baligh. dalam hadits sebagai berikut:

حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الصَّغِيرِ حَتَّى يَحْتَلِمَ وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ وَقَدْ قَالَ حَمَّادٌ أَيْضًا وَعَنِ الْمَعْنُوهِ حَتَّى يَعْقِلَ

Sunan Darimi 2194: Telah mengabarkan kepada kami [Affan] telah menceritakan kepada kami [Hammad bin Salamah] telah menceritakan kepada kami [Hammad] dari [Ibrahim] dari [Al Aswad] dari [Aisyah] dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam beliau bersabda: "Pena diangkat dari tiga orang, yaitu; orang yang tidur hingga terbangun, orang yang masih kecil hingga ia dapat bermimpi (baligh), dan dari orang yang gila hingga berakal." Hammad berkata: "Juga dari orang yang kurang akal hingga ia berakal."

Dengan demikian, anak dipahami sebagai individu sejak masa bayi hingga ia mencapai usia baligh.¹⁷ Menurut Al-Ahmady Abu An-Nur, narkoba yang mencakup narkoba, psikotropika, dan obat berbahaya tergolong seperti khamar karena bersifat memabukkan. Zat ini dihukumi haram karena dapat

¹⁵ Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area. (2022, November 18). Pahami apa itu kekuasaan kehakiman. Diakses dari <https://share.google/iCO0xbXr8w6lpAjYE> pada pukul 19:00 WIB.

¹⁷ Hadits tazkia. Diakses dari <https://hadits.tazkia.ac.id/hadits/bab/7:781> pada pukul 11:00 wib.

melemahkan, membius, dan merusak akal serta tubuh manusia.¹⁸ kemudian Ulama Hanafiyah, menurut Al-Zuhaili, membedakan hukuman bagi peminum khamar dan orang yang mabuk. Meski tidak mabuk, seseorang tetap dapat dikenai sanksi karena khamar haram walaupun diminum sedikit.¹⁹ Peradilan anak ditujukan untuk melindungi kepentingan terbaik anak tanpa mengabaikan keadilan masyarakat. Prinsip ini sejalan dengan Pasal 2 UU No. 4 Tahun 2004 yang mengatur bahwa kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh MA, peradilan di bawahnya, dan Mahkamah Konstitusi.²⁰

Soedjono Dirjosworo menjelaskan bahwa narkotika merupakan zat yang menimbulkan efek tertentu bagi penggunaannya melalui proses pemasukan ke dalam tubuh, yang dapat menyebabkan pembiusan, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan semangat semu, hingga halusinasi. Dalam dunia medis, zat ini sebenarnya memiliki manfaat penting, seperti untuk keperluan pembedahan dan penghilang rasa sakit. Namun, penyalahgunaan narkotika di luar kepentingan medis telah menimbulkan dampak sosial dan hukum yang serius di masyarakat.²¹ Lalu menurut Menurut Elijah Adams, narkotika meliputi zat sintetis dan semi sintetis, salah satu yang terkenal adalah *heroin* yang berasal dari *morfin* dan banyak ditemukan dalam peredaran gelap, juga dikenal dengan sebutan *dihydromorfin*.²²

Penggunaan narkotika yang tidak semestinya pada usia dini dapat menghambat perkembangan anak secara normal serta menimbulkan dampak fisik, sosial, dan psikologis jangka panjang. Banyak penelitian menunjukkan bahwa anak yang mulai menggunakan zat seperti rokok, alkohol, atau narkotika sebelum usia 18 tahun memiliki risiko lebih tinggi mengalami ketergantungan di masa depan. Bahkan, sebagian besar kasus

¹⁸ Al- ahmady abu an-nur, *narkoba*, cet.1 (Jakarta:darul falah,2000),hlm.143.

¹⁹ Wahbah al-zuhaili, *al-fiqh al- islami wa adillatuh*, jilid 7, hlm.5487.

²⁰ Maidin gultom, *perlindungan hukum terhadap anak dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia* (bandung:aditama,2006) 77.

²¹ Kurniawan, P.D., & Sebyar, M.H. (2023). Kebijakan Tindak Pidana Kejahatan Di Indonesia. *Journal Of Law And Nation*, 2(4), 340-350.

²² Wilson Nadaek, *Korban Dan Masalah Narkotika* (Bandung: Indonesia Publishing House, 1983), 122.

penyalahgunaan NAPZA pada orang dewasa berawal sejak masa anak-anak atau remaja.²³ Perilaku menyimpang pada anak dapat dipengaruhi oleh faktor internal, seperti perkembangan fisik dan emosional yang belum stabil serta sensitivitas terhadap kritik, maupun faktor eksternal dari lingkungan sosial di sekitarnya.²⁴

Dalam perkara anak nakal, ketika hakim menilai bahwa orang tua atau wali tidak mampu memberikan pembinaan yang memadai, anak dapat ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak untuk memperoleh pendidikan, pembinaan, serta pelatihan kerja. Pelatihan ini dimaksudkan untuk membekali anak dengan keterampilan seperti pertukangan, pertanian, perbengkelan, atau tata rias, sehingga setelah menjalani tindakan tersebut anak dapat hidup lebih mandiri dan produktif. dapat diketahui bahwa Rehabilitasi bagi penyalahguna dan pecandu narkoba bertujuan untuk menyembuhkan ketergantungan mereka sehingga dapat pulih dari adiksi/ketergantungan.²⁵

Dalam hukum positif, permasalahan batasan usia anak sudah ada aturannya dalam Undang-undang bahkan sudah ditetapkan jenis sanksi-sanksi berdasarkan usia anak, berikut ini:

1. Bagi anak yang belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun. Sanksi bagi anak dengan umur belum mencapai 12 (dua belas) tahun akan dikembalikan lagi pada pengasuhan dan pengawasan orang tua atau diikutsertakan untuk mengikuti sekolah pembinaan selama maksimal enam bulan.
2. Bagi anak yang berumur 12 (dua belas) tahun hingga 14 (empat belas) tahun. Sanksi bagi anak yang sudah berumur antara kisaran 12 (dua belas) tahun hingga 14 (empat belas) tahun, ia belum mencukupi umur untuk

²³ Hikmawan Wahyu Sulistomo, dkk, *Toksikologi Narkotika, Psikotropika, Dan Zat Adiktif* (Malang: Ub Press, 2023), Hlm. 122.

²⁴ Muhammad joni, (1999). *Aspek Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak* (Bandung: Citra Aditya Bakti. H.4, dikutip dalam makhrus munajat, (2022). *Hukum Pidana Anak Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika).

²⁵ Anang iskandar, *rehabilitatif terhadap penyalahguna dan pecandu, represif terhadap pengedar* (Jakarta: pt.alex media komputindo, 2019), hlm.7

dijatuhi sanksi pidana. Tetapi dia sudah layak untuk dijatuhi sanksi tindakan. Selain itu, anak dengan ketentuan umur ini, sudah dinyatakan layak untuk mengikuti proses persidangan.

3. Bagi anak yang berumur 14 (empat belas) tahun hingga 18 (delapan belas) tahun. Sanksi bagi anak dengan umur sudah masuk pada kategori umur ini, bahwa anak sudah layak dan bisa dijatuhi sanksi pidana, selain itu dia sudah sangat matang untuk diikutsertakan dalam proses persidangan.

Adapun dalam hukum Islam, permasalahan mengenai anak memang tidak ada ketentuan yang jelas dalam nas al-Qur'an. Al-Qur'an hanya menyebutkan klausul seorang anak bila sudah balig. Bagi anak yang belum mencapai usia balig, perbuatannya tersebut akan diampuni karena didasarkan atas ketidaksempurnaan akal seorang anak. Maka perbuatannya tersebut meskipun dengan sengaja haruslah dianggap sebagai kekeliruan. Berikut ialah ayat yang berkaitan dengan hal tersebut yakni pada surat an-nur ayat 59:

وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۚ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur dewasa, maka hendaklah mereka (juga) meminta izin, seperti orang-orang yang lebih dewasa meminta izin. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya kepadamu. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.²⁶

Hukum Pidana Islam yang merupakan bagian dari entitas besar hukum Islam, dijelaskan bahwa berkenaan dengan masalah pembatasan usia, anak bisa dipertanggungjawabkan atas perbuatannya bilamana ia sudah mencapai usia balig.

Ketentuan usia balig tersebut menimbulkan perbedaan pandangan di antara kalangan ulama: Pertama, menurut mazhab ulama *Syafi'iyah*, *Hanabillah* dan jumhur ulama. Pandangan mereka berpendapat bahwa kebaligan tersebut dimulai sejak umur 15 (lima belas) tahun dengan begitu

²⁶ Surah an-nur ayat 59 diakses dari <https://quran.com/an-nur/59> pada pukul 15:49 wib.

seorang telah dianggap sudah sempurna mempergunakan akal pikirannya. Bahkan dimungkinkan kurang dari kurun umur 15 (lima belas) tahun bila sudah ihtilam atau datang haid. Kedua, menurut mazhab ulama *Hanafiyyah* dan *Malikiyah*. Pandangan kedua mazhab ini berpendapat bahwa justru kebaligan tersebut dimulai bila seorang sudah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dengan begitu ia sudah bisa menggunakan akal pikirannya secara sempurna. Sedangkan bagi perempuan adalah 17 (tujuh belas) tahun.²⁷

Dari perspektif hukum pidana Islam, narkoba dikategorikan sebagai benda memabukkan (*muskir*) yang diharamkan karena merusak akal, namun terhadap anak yang belum baligh, Islam tidak menjatuhkan hukuman pembalasan (*uqubah*), melainkan pembinaan dan pendidikan (*ta'dib*). Oleh karena itu, penjatuhan pidana penjara terhadap anak dalam kasus ini semestinya lebih menekankan pada pendekatan rehabilitatif dan pembinaan moral sesuai prinsip hukum pidana Islam serta semangat perlindungan anak dalam hukum positif. Al-Qur'an dan hadis memang tidak secara eksplisit menyebut narkoba, namun karena dampak buruknya lebih besar dari khamr, maka larangan terhadap khamr dapat dijadikan dasar pengharaman narkoba. Pelaku penyalahgunaan, penjual, maupun pembeli narkoba termasuk dalam perbuatan yang dilaknat Allah Swt.²⁸ Dalam hukum Islam, suatu perbuatan baru dianggap tindak pidana jika ada ketentuan yang melarangnya. Pertanggungjawaban pidana dibebankan kepada seseorang yang dengan sadar dan kehendak sendiri melakukan perbuatan terlarang. Namun, anak yang belum *baligh* tidak dapat dikenai hukuman pidana, melainkan tanggungjawabnya dibebankan kepada orang tua sebagai pihak yang berkewajiban mendidik dan membina anak tersebut.²⁹ Ditinjau dari hukum pidana Islam, anak yang

²⁷ Reza nuraplanti, sanksi pidana bagi anak yang menjadi kurir narkoba perspektif hukum pidana islam (analisis putusan nomor:05/pid.sus-anak/2019/pn.sda) skripsi, universitas islam negeri sunan gunung djati bandung,2021,hlm.18

²⁸ A.djazuli, fiqh jinayah (*upaya menanggulangi kejahatan dalam islam*), (Jakarta:pt. rajagrafindo persada, 1997)hlm.159.

²⁹ A. Abdul, tindak pidana pembunuhan berencana oleh anak di bawah umur perspektif

terlibat dalam penyalahgunaan narkoba tidak dikenai tanggung jawab pidana, baik berupa hudud, qisas, maupun bentuk sanksi lainnya. Hal ini karena anak belum memiliki kecakapan hukum yang sempurna (*ahliyyah al-wujūb wa al-adā'*) untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Oleh sebab itu, tindakan yang diberikan bukan hukuman pidana, melainkan pembinaan atau *ta'dīb* yang bertujuan mendidik, memperbaiki perilaku, dan mencegah pengulangan di masa mendatang.³⁰

Teori *maqasid al-syariah* ditinjau secara etimologi memiliki arti maksud dan tujuan yang dikehendaki oleh syariat atau hukum Islam. Sedangkan secara terminologi, menurut Wahbah Al-Zuhaili diartikan sebagai suatu teori yang untuk menelisik tujuan-tujuan yang telah digariskan oleh syariat hukum Islam. Sejarah mencatat bahwa pencetus utama dari teori *maqasid al-syariah* ini adalah Abu Ishaq Al-Syatibi dengan argumennya bahwa syariat Islam memiliki tujuan yaitu untuk menggapai kemaslahatan umat manusia. Secara garis besar isi dari teori ini ditujukan untuk menjaga tiga hal penting dalam hukum Islam, yaitu *daruriyyah*, *hajiyyah*, dan *tahniisiyyah*. Di bawah ini peneliti paparkan secara detail dari pembagian tersebut:³¹

Daruriyyah diartikan sebagai kebutuhan pokok yang sifatnya mendesak untuk dijaga atau diwujudkan (primer). Dalam kandungannya, *daruriyyah* terbagi menjadi lima macam atau sering disebut dengan *kuliyah al-khamsa*. *Kuliyah al-khamsa* tersebut meliputi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Hajiyyah diartikan sebagai kebutuhan dengan tanpa rasa tekanan ataupun desakan. Dengan kata lain dari *hajiyyah* bilamana tidak diwujudkan tidak akan mengancam keselamatan (sekunder). Sedangkan *tahniisiyyah* diartikan sebagai kebutuhan yang apabila tidak diwujudkan

hukum pidana islam: analisis putusan nomor 1/pid.sus.anak/2023/pn/grt (skripsi, uin sunan gunung djati bandung, 2025)h.74

³⁰ Abdul qadir audah, *ensiklopedia hukum pidana islam, jilid ii* (bogor:pt.kharisma ilmu, 2013), hlm. 182-183.

³¹ Suhaimi, S., Rezi, M., & Hakim, M. R. (2023). Al-Maqâshid Al-Syarī' Ah. Sahaja: Journal Sharia and Humanities, 2(1), 153-170.

tidak akan mengancam salah satu dari *kulliyah al-khamsa* (dalam *daruriyyah*) dan tidak pula mendapatkan kesulitan.³² Adapun tujuan dari Kualifikasi umur tersebut akan menentukan apakah seorang pantas dikenai pidana atau tidak dan apakah bisa dipertanggungjawabkan kepadanya atau tidak.

Asy-Syatibi mengatakan bahwa tujuan syariat Islam adalah mencapai kemaslahatan hamba, baik di dunia maupun di akhirat. Kemaslahatan tersebut sering juga di sebut dengan *Masalih al-Khamsah* yang di dasarkan pada lima hal mendasar:

1. Memelihara Agama (*Hifzh ad-din*);
2. Memelihara Jiwa (*Hifzh an-Nafs*),
3. Memelihara akal (*Hifzh al-Aql*).
4. Memelihara keturunan (*Hifzh an-Nasl*), dan
5. Memelihara harta kekayaan (*Hifdz al-Mal*)³³

Kelima prinsip tersebut menjadi landasan dalam setiap penetapan hukum dalam Islam, termasuk dalam bidang hukum pidana. Dengan berorientasi pada perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, penerapan sanksi dalam hukum Islam tidak semata-mata bertujuan menghukum, tetapi juga menjaga kemaslahatan dan mencegah kerusakan (*mafsadah*). Oleh karena itu, dalam konteks tindak pidana yang dilakukan oleh anak, pendekatan yang digunakan harus tetap mempertimbangkan tujuan-tujuan syariat tersebut agar sejalan dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan.

Dalam Kasus ini menunjukkan bahwa penyalahgunaan narkoba di kalangan anak tidak hanya terbatas pada pemakaian, tetapi juga dapat mengarah pada peran yang lebih berat, seperti menjadi perantara atau biasa disebut dengan kurir. Kondisi ini tentu menjadi perhatian serius, mengingat anak seharusnya mendapatkan perlindungan hukum yang lebih kuat, bukan

³² Islam, M. R. I. (2024). Pembagian Maqashid al-Syari'ah berdasarkan pengaruhnya terhadap umat manusia (Dharuriyyat, Hajiyyat dan Tahsiniyat). *CLJ: Celestial Law Journal*, 2(1), 93-105.

³³ Arif budiman syahrir, konsep masalah dalam ekonomi islam menurut asy-syatibi, skripsi, institute agama islam negeri parepare, 2022 hlm.42

hanya karena mereka adalah pelaku, tetapi juga korban dari lingkungan dan pergaulan yang salah. Hukum pidana Islam tidak disusun tanpa arah, melainkan memiliki tujuan- tujuan utama (*maqāsid al-syarī'ah*) yang menjadi dasar dalam setiap ketentuan syariat. Pemahaman terhadap tujuan hukum ini penting agar hukum tidak hanya diterapkan secara tekstual, tetapi juga sesuai dengan maksud pembuat syariat (Allah SWT). Tanpa mengetahui tujuan tersebut, sulit memahami hikmah di balik setiap ketentuan serta menyelaraskan antara nash-nash yang tampak bertentangan.³⁴

F. Hasil Penelitian Terdahulu

Sejumlah penelitian sebelumnya telah membahas mengenai tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anak serta aspek pertanggungjawaban pidananya. Penelitian-penelitian tersebut memiliki kontribusi penting dalam memperkaya kajian hukum, baik dalam perspektif hukum positif maupun hukum pidana Islam. Untuk memperjelas posisi penelitian ini, berikut dipaparkan beberapa penelitian terdahulu yang relevan.

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan & Perbedaan
1.	Setiaki Hardiman (2020)	Rehabilitasi Anak Pecandu Narkoba dalam Perspektif Hukum Pidana Islam	Persamaan: sama-sama membahas anak yang terlibat narkoba dalam perspektif hukum pidana Islam. Perbedaan: penelitian Hardiman berfokus pada rehabilitasi anak pecandu narkoba, sedangkan penelitian ini berfokus pada pertanggungjawaban pidana anak dalam tindak pidana narkoba serta analisisnya

³⁴ Ahmad,a. (2011). Maqasid al- syariah al-syatibi dan aktualisasinya dalam nilai-nilai falsafah pancasila .hunafa: *jurnal studia islamika*,8(2), 217-235.

			berdasarkan hukum positif dan hukum pidana Islam. ³⁵
2.	Yesi Yuvita dan Evi Ariyani (2024)	Pertanggungjawaban Pidana Anak Pelaku Penyalahguna Narkotika Perspektif Hukum Pidana Islam	Persamaan: sama-sama membahas pertanggungjawaban pidana anak pelaku penyalahgunaan narkotika dalam perspektif hukum pidana Islam dan menggunakan kajian putusan pengadilan. Perbedaan: penelitian tersebut mengkaji Putusan No. 03/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Skt dengan anak berusia 16 tahun yang dijatuhi rehabilitasi, sedangkan penelitian ini mengkaji Putusan No. 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Crp serta membandingkan pertanggungjawaban anak berdasarkan hukum positif dan hukum pidana Islam. ³⁶
3.	Dimas Ade Prayogo, Ahmad Yulianto & Muridah Isnawati (2023)	Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Pelaku Penyalahguna Narkotika	Persamaan: sama-sama membahas pertanggungjawaban pidana anak dalam tindak pidana narkotika dan menggunakan UU Narkotika serta UU SPPA. Perbedaan: penelitian tersebut

³⁵ Setiaki hardiman, rehabilitasi anak pecandu narkoba dalam perspektif hukum pidana islam, *jurnal hukum pidana* ,vol.4 no.2, desember 2020 hlm.6

³⁶ Yesy yuvita da nevi riyani, pertanggungjawaban pidana anak pelaku penyalahguna narkotika perspektif hukum pidana islam, *jurnal al-hakim*, universitas islam negeri raden mas said Surakarta, vol.6, no.,1 2024 hlm.124

			berfokus pada hukum positif, khususnya Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Narkotika dan Pasal 81 ayat (2) UU SPPA, sedangkan penelitian ini juga menganalisisnya dari perspektif hukum pidana Islam. ³⁷
4.	Bella Ria Vernanda (2023)	Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Perantara Menjual dan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I yang Dilakukan oleh Anak (Studi Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2022/PN Yyk)	Persamaan: sama-sama membahas anak sebagai perantara dan penyalahguna narkotika serta menganalisisnya dalam perspektif hukum pidana Islam, termasuk konsep ta'zir. Perbedaan: penelitian Vernanda berfokus pada Putusan No. 10/Pid.Sus-Anak/2022/PN Yyk, sedangkan penelitian ini berfokus pada Putusan No. 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Crp dan mengkaji pertanggungjawaban anak melalui perspektif hukum positif dan hukum pidana Islam.³⁸

³⁷ Dimas Ade Prayogo, Ahmad Yulianto Ihsan, dan Muridah Isnawati, "Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Pelaku Penyalahguna Narkotika," *ACADEMOS: Jurnal Hukum & Tatahan Sosial*, Vol. 2, No. 1, 2023, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya, hlm. 137.

³⁸ Bella Ria Vernanda, *Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Perantara Menjual dan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I yang Dilakukan oleh Anak (Studi Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2022/PN Yyk)*, Skripsi (Semarang: Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo, 2023), hlm. 8.